



PUTUSAN

Nomor:0614/Pdt.G/2013/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris, yang diajukan oleh:

- 1 PARA PENGGUGAT 1 umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat ,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----
- 2 PARA PENGGUGAT 2, umur 55 tahun, pekerjaan Tani, alamat ,, Kecamatan
Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah.
- 3 PARA PENGGUGAT 3, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat ,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----
- 4 PARA PENGGUGAT 4, umur 41 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, alamat , ,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----
- 5 PARA PENGGUGAT 5 umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat ,
Kecamatan Praya, kabupaten Lombok
Tengah ;-----
- 6 PARA PENGGUGAT 6 umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat , ,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----
- 7 PARA PENGGUGAT 7, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , ,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok
Tengah;-----
- 8 PARA PENGGUGAT 8, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , ,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----
- 9 PARA PENGGUGAT 9, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , ,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok
Tengah ;-----

Halaman 1 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 PARA PENGGUGAT 10 umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan 10 telah memberikan Kuasa kepada **LALU RU, SH.** dan **ABDUL GA, SH.** keduanya Advokat/Pengacara berkedudukan di Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan kuasa khusus, tanggal 4 Desember 2013. No 72/PRM-PART/XII/2013, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, tanggal 23 Desember 2013, Reg. No. W22.A3/ 20 /HK.05/XII/2013, untuk selanjutnya disebut sebagai "PARA PENGGUGAT"; -----

L a w a n

- 1 PARA TERGUGAT 1, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- 2 PARA TERGUGAT 2, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah.
- 3 PARA TERGUGAT 3, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- 4 PARA TERGUGAT 4, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 5 PARA TERGUGAT 5, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 6 PARA TERGUGAT 6, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- 7 PARA TERGUGAT 7, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- 8 PARA TERGUGAT 8, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah;-----

9 PARA TERGUGAT 9, umur 32 tahun Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

10 PARA TERGUGAT 10, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

11 PARA TERGUGAT 11, umur 30 tahun Agama Islam, pekerjaan tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

12 PARA TERGUGAT 12 umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;--

13 PARA TERGUGAT 13 umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

14 PARA TERGUGAT 14, umur 25 tahun, pekerjaan tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

15 PARA TERGUGAT 15, umur 45 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

16 PARA TERGUGAT 16 , umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah ;-----

17 PARA TERGUGAT 17, umur 50 tahun, pekerjaan tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

18 PARA TERGUGAT 18, umur 54 tahun, pekerjaan tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini Tergugat 1

sampai dengan Tergugat 18 telah memberikan Kuasa kepada **JGN, SH.**

dan LALU SB, SH. keduanya Advokat/ Pengacara berkantor di Jalan teratai I/G 246 Wisma Sweta indah, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2014.

Halaman 3 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, tanggal 22 Januari 2014, Reg. No. W22.A3/20/HK.05/I/2014, selanjutnya disebut sebagai "PARA TERGUGAT"; ---

D A N

- 1 TURUT TERGUGAT 1, umur ± 55 tahun, Islam, pekerjaan Tani, Alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
- 2 TURUT TERGUGAT 2,, umur ± 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat ,, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 3 TURUT TERGUGAT 3, umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 4 TURUT TERGUGAT 4, umur ± 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 5 TURUT TERGUGAT 5, umur ±45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 6 TURUT TERGUGAT 6, umur ±42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 7 TURUT TERGUGAT 7, umur± 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat ,, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- 8 TURUT TERGUGAT 8, umur ±50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat , , Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 TURUT TERGUGAT 9, umur ±49 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, Alamat , , Kecamatan Pringgerata,
Kabupaten Lombok

Tengah;-----

10 TURUT TERGUGAT 10 umur± 48 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Pringgerata, Kabupaten
Lombok

Tengah;-----

11 TURUT TERGUGAT 11 umur ±46 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Pringgerata, Kabupaten
Lombok

Tengah ;-----

12 TURUT TERGUGAT 12 umur ±44 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, Alamat , , Kecamatan Pringgerata,
Kabupaten Lombok

Tengah;-----

13 TURUT TERGUGAT 13 umur ±42 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, Alamat , , Kecamatan Pringgerata,
Kabupaten Lombok

Tengah;-----

14 TURUT TERGUGAT 14 umur ±38 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Pringgerata, Kabupaten
Lombok

Tengah;-----

15 TURUT TERGUGAT 15, umur ±40 tahun Agama Islam,
pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Pringgerata,
Kabupaten Lombok

Tengah;-----

16 TURUT TERGUGAT 16, umur ±51 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya,

Halaman 5 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kabupaten Lombok Tengah, bertindak pula terhadap
Anaknya yang masih dibawah umur bernama : RI,
umur ±11 tahun;-----**

17 TURUT TERGUGAT 17, umur ±35 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok
Tengah;-----

18 TURUT TERGUGAT 18, umur ±30 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok
Tengah;-----

19 TURUT TERGUGAT 19 umur ±62 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok
Tengah;-----

20 **TURUT TERGUGAT 20**, umur ± 44 tahun, , Agama
Islam Pekerjaan Tani, dahulu tinggal di , , Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, sekarang berada diluar Negeri
(Malaysia) akan tetapi tidak diketahui alamat yang
pasti;-----

21 TURUT TERGUGAT 21SU, umur ±37 tahun, Agama
Islam Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok
Tengah;-----

22 TURUT TERGUGAT 22 umur ±61 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok
Tengah;-----

23 TURUT TERGUGAT 23, umur ±45 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok
Tengah;-----

24 TURUT TERGUGAT 24, umur ±42 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok

Tengah;-----

25 TURUT TERGUGAT 25, umur ± 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah.

26 TURUT TERGUGAT 26, umur ±38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

27 TURUT TERGUGAT 27, umur ±50 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

28 **TURUT TERGUGAT 28**, umur ± 39 tahun Agama Islam Pekerjaan Tani, dahulu alamat , Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah, sekarang di luar negeri (Saudi Arabia) akan tetapi tidak diketahui alamat yang pasti;-----

29 TURUT TERGUGAT 29, umur ±37 tahun Agama Islam Pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

30 TURUT TERGUGAT 30, umur ±35 tahun Agama Islam Pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

31 TURUT TERGUGAT 31, umur ±54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah;-----

32 TURUT TERGUGAT 32, umur± 43 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

33 TURUT TERGUGAT 33, umur ±39 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten

Halaman 7 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok

Tengah;-----

34 TURUT TERGUGAT 34, umur ±38 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok

Tengah;-----

35 TURUT TERGUGAT 35, umur ±37 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Jonggat, kabupaten
Lombok Tengah;-----

36 TURUT TERGUGAT 36, umur ±50 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok

Tengah;-----

37 TURUT TERGUGAT 37, umur ±30 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, kabupaten
Lombok

Tengah;-----

38 TURUT TERGUGAT 38, umur ± 25 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok

Tengah;-----

39 TURUT TERGUGAT 39 umur ±50 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten
Lombok

Tengah;-----

40 TURUT TERGUGAT 40 umur ±45 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, alamat dahulu , , Kecamatan Jonggat,
Kabupaten Lombok Tengah. sekarang diluar negeri, tetapi
tidak diketahui alamat yang
pasti;-----

41 TURUT TERGUGAT 41 umur ± 40 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten
Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah;-----

42 **TURUT TERGUGAT 42** umur ±39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu alamat , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang diluar Negeri akan tetapi tidak diketahui alamat yang pasti;-----

43 **TURUT TERGUGAT 43**, umur ±52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, , alamat , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

44 **TURUT TERGUGAT 44**, umur ±40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

45 **TURUT TERGUGAT 45**, umur ±38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

46 **TURUT TERGUGAT 46**, umur ±36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

47 **TURUT TERGUGAT 47**, umur± 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

48 **TURUT TERGUGAT 48**, umur ±52 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, kabupaten Lombok

Tengah;-----

49 **TURUT TERGUGAT 49**, umur ±40 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, kabupaten Lombok

Tengah;-----

50 **TURUT TERGUGAT 50**, umur ±38 tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Halaman 9 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah;-----

51 TURUT TERGUGAT 51, umur ±36 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok

Tengah;-----

52 TURUT TERGUGAT 52, umur ±36 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, kabupaten
Lombok

Tengah;-----

53 TURUT TERGUGAT 53 umur ± 40 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok

Tengah;-----

54 TURUT TERGUGAT 54 umur ±37 tahun, Agama Islam
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok

Tengah;-----

55 TURUT TERGUGAT 55, umur ±67 tahun' agama islam,
pekerjaan tani, alamat , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten
Lombok Tengah;-----

56 TURUT TERGUGAT 56, umur ±45 tahun, agama islam,
pekerjaan tani, alamat , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten
Lombok

Tengah;-----

57 TURUT TERGUGAT 57, umur ±43 tahun, agama islam,
pekerjaan tani, alamat , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten
Lombok

Tengah;-----

58 TURUT TERGUGAT 58 umur ±39 tahun, agama islam,
pekerjaan tani, alamat , , Kecamatan Jonggat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok

Tengah;-----

59 TURUT TERGUGAT 59, umur ±52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

60 TURUT TERGUGAT 60, umur ±67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

61 TURUT TERGUGAT 61 umur ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

62 TURUT TERGUGAT 62 umur ±50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

63 TURUT TERGUGAT 63 umur ±48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

64 TURUT TERGUGAT 64 umur± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

65 TURUT TERGUGAT 65 umur± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

66 TURUT TERGUGAT 66, umur ±53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok

Tengah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 TURUT TERGUGAT 67 umur ±49 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Pringgarata,
Kabupaten Lombok

Tengah;-----

68 TURUT TERGUGAT 68 umur ±47 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, alamat , , Kecamatan Pringgarata,
Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai
“PARA TURUT TERGUGAT “;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat dan memeriksa alat-
alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23
Desember 2013, mengajukan gugatan waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Praya, Nomor: 0614/Pdt.G/2013/PA.PRA., kemudian diperbaiki
tertanggal 19 Februari 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia sekitar tahun 1960 di , , Kecamatan
Praya, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Istri yang pertama telah meninggal
dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1948, dan istri keduanya bernama Inaq KA,
juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1970. Begitu pula kedua orang tuanya telah
meninggal dunia terlebih dahulu;-----

2 Bahwa Almarhum PEWARIS menikah (sembilan) kali, dengan Almarhumah ISTRI
PERTAMA PEWARIS (istri pertama) dan Almarhum ISTRI KEDUA PEWARIS
(Istri kedua). Dan 7 (tujuh) isterinya lagi telah meninggal dunia dan tidak punya anak
(keturunan) dari perkawinannya dengan PEWARIS dan tidak diketahui
namanya;-----

3 Bahwa Almarhum PEWARIS dengan Almarhumah ISTRI PERTAMA PEWARIS
(Istri Pertama), meninggalkan Ahli waris sebagai berikut :

1 ISTRI PEWARIS Binti PEWARIS (+) Perempuan /anak;-----

3 2. Amaq SU Bin PEWARIS (+) Laki-laki / anak;-----

1 Bahwa Almarhum ISTRI PEWARIS, telah meninggal dunia
sekitar tahun 1980 dan suaminya bernama Amaq MU telah



meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1977,
meninggalkan waris sebagai berikut :

- 1 MU (Anak /Putung);-----
- 2 AY (Anak)(+);-----
- 3 **HAJI MA (Anak) ;**-----
- 4 INAQ HI (Anak) (+) ;-----
- 5 INAQ DO (Anak)(+);-----

1 MU telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan
(Putung);-----

2 Bahwa Almarhum AY, meninggal dunia sekitar tahun sekitar
tahun 1980 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1 TURUT TERGUGAT 1 (TT1);-----
- 2 TURUT TERGUGAT 2 (TT2);-----
- 3 TURUT TERGUGAT 3 (TT3);-----
- 4 TURUT TERGUGAT 4 (TT4);-----
- 5 TURUT TERGUGAT 5 (TT5);-----
- 6 TURUT TERGUGAT 7 (TT6);-----

1 H. MA (Anak / **Penggugat 2**);--

3 Bahwa Almarhumah INAQ HI telah meninggal dunia sekitar tahun
1982 dan suaminya bernama Amaq Hir juga telah meninggal dunia
terlebih dahulu sekitar tahun 1975 meninggalkan sebagai berikut :

- 1 HI(TT.7);-----
- 2 TURUT TERGUGAT 8 (TT.8);-----
- 3 SI (TT.9);-----
- 4 SH (TT10);-----
- 5 NU(TT11);-----
- 6 NR (TT12);-----
- 7 SU(TT13);-----
- 8 YU (TT14);-----

4 Bahwa Almarhumah INAQ DO, telah meninggal dunia sekitar tahun
1993 dan sumaninya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar
tahun 1980 dan meninggalkan ahli waris sebagai
berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Dopok anak (+) tidak meninggalkan ahli waris
(Putung);-----

2 UN (TT15);-----

1 Bahwa Almarhum Amaq SU bin PEWARIS telah meninggal dunia sekitar tahun tahun 1982, dan istrinya juga telah meninggal dunia bernama Inaq SU sekitar tahun 1985 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1 SU / ANAK (+);-----

2 SA / ANAK (+);-----

3 PO / ANAK (+);-----

4 AP / ANAK (+);-----

5 PARA TERGUGAT 1 / ANAK (T1);-----

6 PARA TERGUGAT 2 / ANAK (T2);-----

7 PARA TERGUGAT 3 / ANAK (T3);-----

8 IK / ANAK (T4);-----

9 SE / ANAK (T5);-----

10 WA/ ANAK (T6);-----

11 SR / ANAK (T7);-----

12 ID / ANAK (T8);-----

13 PARA TERGUGAT 9 / ANAK (T9);-----

1 SU telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 begitu pula istrinya juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1982 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :-----

1 SI (T10);-----

2 MA (+);-----

3 PARA TERGUGAT 11 Alias AMAQ SI (T11);-----

4 PARA TERGUGAT 12 Alias AMAQ SI (T12);-----

5 HA (T13);-----

6 PARA TERGUGAT 14 Alias AMAQ SI (T14);-----

3.2.1.2.1. Bahwa MA telah meninggal dunia sekitar tahun 2001

meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.2.1.2.1.1. Inaq RI (TT16);----

3.2.1.2.1.2. RI (TT17);-----

3.2.1.2.1.3. IT (TT18);-----

3.2.1.2.1.4. Ripat Bin MA (TT19);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa SA , telah meninggal dunia sekitar tahun 1972, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :-----

- 1 TURUT TERGUGAT 19 / istri SA (TT20);---
- 2 PARA TERGUGAT 15 (T15);-----
- 3 TURUT TERGUGAT 20 (TT21);-----
- 4 TURUT TERGUGAT 21SU (TT22);-----

3 Bahwa PO telah meninggal dunia sekitar tahun 1975, meninggalkan Ahli waris sebagai berikut :

- 1 Inaq NA (TT23);-----
- 2 NA (T16);-----
- 3 NH (TT24);-----
- 4 MU (TT25);-----
- 5 SU (TT26);-----
- 6 SA (TT27);-----

4 Bahwa AP, telah meninggal dunia sekitar tahun 1981 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1 Inaq FI / Istri AP (TT28);-----
- 2 TURUT TERGUGAT 28 (TT29);-----
- 3 JA (TT30);-----
- 4 TURUT TERGUGAT 30 (TT31);-----

4 Bahwa PEWARIS dengan Istri Kedua ISTRI KEDUA PEWARIS memperoleh ahli waris sebagai berikut :

- 1 KA BIN PEWARIS / ANAK (+);-----
- 2 AMAQ BU BIN PEWARIS / ANAK (+);-----
- 3 AMAQ SA BIN PEWARIS / ANAK (+);-----
- 4 SA ALIAS INAQ MA BINTI PEWARIS/ANAK (+);-----
- 5 CE BIN PEWARIS /ANAK (+);-----
- 6 MA ALIAS AMAQ ZU BIN AQ SE /ANAK (+);-----
- 7 MI BIN PEWARIS / ANAK ;-----
- 8 KE ALIAS INAQ UTI BINTI PEWARIS / ANAK (+);-----
- 9 INAQ BU BINTI PEWARIS / ANAK (+);-----



1 Bahwa KA alias Amaq SA telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 dan istrinya juga telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1 SA BIN KA ALIAS AMAQ SA (TT32);--
- 2 PARA PENGGUGAT 3 (P3);---
- 3 JE BINTI KA ALIAS AMAQ SA (TT33);--
- 4 PARA PENGGUGAT 4 (P4);--
- 5 **RA BIN KA ALIAS AMAQ SA**
(+);-----
- 6 TURUT TERGUGAT 33 (TT34);---
- 7 GA BIN KA ALIAS AMAQ SA (TT35);---
- 8 TURUT TERGUGAT 35 (TT36);-

4.1.1. 5. Bahwa RA alias Amaq Anto, telah meninggal dunia sekitar tahun 2004, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 4.1.1. 5.1. AI alias Inaq Anto Istri dari RA
(TT.37);-----
- 4.1.1.5. 2. TURUT TERGUGAT 37 (TT38).
- 4.1.1.5. 3. ES (TT39);-----

4.2.1. Bahwa Amaq Bustam bin PEWARIS telah meninggal dunia sekitar tahun 1987 dan jugaber nama Inaq Bustam juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1991 dan meninggalkan ahli waris sebagaiberikut :

- 4.2.1.1. BU / ANAK (+);-----
- 4.2.1.2. NA / ANAK (TT40);-----
- 4.2.1.3. IR / ANAK (TT41);-----
- 4.2.1.4. GE / ANAK (+);-----
- 4.2.1.5. TURUT TERGUGAT 41 / ANAK (TT42);-----
- 4.2.1.6. RA / ANAK (+);-----
- 4.1.1.7. PARA PENGGUGAT 7 / ANAK (P6);-----
- 4.1.1.8. PARA PENGGUGAT 8 / ANAK (P7);-----
- 4.1.1.9. TURUT TERGUGAT 42 / ANAK (TT43).

4.2.1.1.1. Bahwa BU telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :



4.2.1.1.1. INAQ MUKNAH Istri Bustam alias Aq. Muknah
(TT44);-----

4.2.1.1.2. MU (TT45);-----

4.2.1.1.3. AH (TT46);-----

4.2.1.1.4. AN (TT47);-----

4.2.1.1.5. SU (TT48);-----

4.2.1.4.1. Bahwa GE telah meninggal dunia sekitar tahun 2002
dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.2.1.4.1.1. INAQ LE
(TT49);-----

4.2.1.4.1.2. LE (TT50);-

4.2.1.4.1.3. MA (TT51);---

4.2.1.4.1.4. MU (TT52);-----

4.2.1.4.1.5. ID (TT53);-----

4.2.1.6.1. Bahwa Rawiyah alias Amaq Lina telah meninggal dunia
sekitar tahun 2005 dan meninggalkan ahli waris sebagai
berikut :

4.2.1.6.1.1. LI (TT54);-----

4.2.1.6.1.2. SA (TT55);-----

4.3.1. Amaq SA telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 dan
meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.3.1.1. Inaq SA (TT56);-----

4.3.1.2. SN (TT57);-----

4.3.1.3. TURUT TERGUGAT 57 (TT58);-----

4.3.1.4. SU (P6);-----

4.3.1.3. SI (TT59);-----

4.4.1. Bahwa SA Alias Inaq MA binti PEWARIS telah meninggal
dunia sekitar tahun 1994 dan suaminya bernama
AMAQ MA juga telah meninggal terlebih dahulu
sekitar tahun 1988 dan meninggalkan ahli waris sebagai
berikut :

4.4.1.1. MA binti Amaq MA (P9);-----

4.5.1. Bahwa CE telah meninggal dunia sekitar tahun 1991 dan
meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.5.1.1. ZE (TT60);---



4.5.1.2. MA (P4);-----

4.6.1. MA telah meninggalkan sekitar tahun 1996 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.6.1.1. Inaq ZU (TT61);-

4.6.1.2. ZU (TT62);-----

4.6.1.3. NU (TT63);-----

4.6.1.4. SA (TT64);-----

4.6.1.5. AZ (TT65);-----

4.6.1.6. BU (TT66);-----

4.7.1. Bahwa MI bin PEWARIS (P1);-----

4.8.1. Bahwa KE telah meninggal duniasekitar tahun 2000 dan suami juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1992 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.8.1.1. TURUT TERGUGAT 66 (TT67);-----

4.8.1.2. ZU (P10);-----

4.8.1.3. SA (TT68);-----

4.8.1.4. SE (TT69);-----

5 Bahwa Inaq KE telah meninggal dunia sekitar tahun 1987 dan tidak meninggalkan ahli waris (putung);-----

4 Bahwa Almarhum PEWARIS di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta pusaka / warisan berupa :

1 Tanah pekarangan terletak di , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, seluas ± 0.140 Ha /14 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah MU;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq KI;-----
- Sebelah Timur : Tanah Amaq KI;-----
- Sebelah Barat : Sawah AQ SE / sengketa 5.2. dikuasai oleh MI (Penggugat 1), MA Bin KA (Penggugat 3), MA (Penggugat 5), SA (Turut Tergugat 32),ES (Turut Tergugat 39), AZI (Turut Tergugat 65), NA (Tergugat 16);-----

2 Tanah sawah seluas ± 0.995 Ha/ 99,5 Are, di , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah MU;-----
- Sebelah Selatan : Sawah AQ KI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah Aq KI;-----
- Sebelah Barat : IR / sawah MA, dikuasai oleh SI (Tergugat 10), SU (Tergugat 15), NA (Tergugat 16), AMAQ JU (Tergugat 17), dan SU (Tergugat 8). Untuk selanjutnya disebut sebagai “**OBYEK SENGKETA**”; -----

- 5 Bahwa obyek sengketa 5.2 sebagian dikuasai serta menikmati hasilnya oleh AMAQ JU (Tergugat 17) seluas ± 33 are (tiga puluh tiga)tanpa alasan yang jelas;-----
- 6 Bahwa sebagian juga obyek sengketa pada angka 5.2 dahulu dikuasai oleh SU (T15), sekarang dikuasai oleh SU (T18) tanpa alasan yang jelas;-----
- 7 Bahwa Obyek sengketa sejak meninggalnya Almarhum PEWARIS, tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi waris;-----
- 8 Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan agar Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan sebgaiian dari obyek sengketa, akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mau memberikan dengan alasan yang tidak jelas, dengan demikian Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, membagi obyek sengketa sesuai syariat islam (Fara'id);-----
- 9 Bahwa Para Penggugat ada kekhawatiran obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai, dengan demikian Para penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakan sita Jaminan (CB), terhadap obyek sengketa;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Praya diatas obyek sengketa;-----

Halaman 19 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan telah meninggal dunia PEWARIS dengan meninggalkan ahli waris / ahli waris Pengganti, yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;-----
- 4 Menyatakan obyek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum PEWARIS;-----
- 5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalannya sesuai dengan Syariat Islam (Faraid) atau hukum yang berlaku;-----
- 6 Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat, sesuai dengan yang ditetapkan, bila perlu pelaksanaannya di bantu oleh alat Negara /Polisi;-----
- 7 Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan ini;-----
- 8 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----
Subsider
Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat atau Kuasanya hadir di persidangan, demikian pula Para Tergugat atau Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan pihak Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 64, dan 66 tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kusanya, meskipun Para Turut Tergugat tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 06 Januari 2014 dan tanggal 24 Januari 2014; -----

Bahwa Turut Tergugat 19, 20, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 40, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67 dan 68 mulanya hadir pada persidangan pertama dan kedua, tetapi kemudian pada persidangan berikutnya hingga putusan ini dijatuhkan tidak pernah hadir di persidangan; -----

Bahwa kemudian sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan menasihati, agar masalah tersebut dimusyawarahkan lagi secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian sesudah itu sesuai amanah PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah pula meMETahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk menempuh mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor : 0614/Pdt.G/2013/PA.PRA, tanggal 03 Februari 2014, Penggugat dan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Para Turut Tergugat sepakat melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. Maftuh Basuni (Hakim Pengadilan Agama Praya), tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa tercapai perdamaian;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Desember 2013, yang telah diperbaiki tertanggal 19 Februari 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Bahwa terhadap perbaikan Gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tanggal 19 Februari 2014, pihak Kuasa Para Tergugat, **baik JGN, SH. maupun LALU SB, SH.** pada sidang berikutnya yaitu tanggal 26 Februari 2014, tidak hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Para Tergugat tersebut secara resmi dan patut, yaitu dengan Relasnya, Nomor 0614/Pdt.G/2013/PA.PRA, tertanggal 13 Maret 2014, untuk hadir di persidangan tanggal 19 Maret 2014, dan dengan Relasnya Nomor 0614/Pdt.G/2013/PA.PRA, tertanggal 10 April 2014, untuk menghadap sidang tanggal 23 April 2014, dalam acara jawaban, serta dengan Relasnya, Nomor 0614/Pdt.G/2013/PA.PRA, tertanggal 29 April 2014, untuk menghadap sidang tanggal 07 Mei 2014, namun Kuasa Para Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian sidang dilanjutkan dengan Pembuktian bagi Para Penggugat, sehingga Kuasa Para Tergugat dipandang telah kehilangan hak jawabnya;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Foto Copi Silsilah PEWARIS yang dibuat oleh MA, telah diketahui oleh Kepala , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (Bukti P.1);-----
- 2 Foto Copi Duplikat Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah berupa Kebun seluas 140 Desi Are, besarnya 0,45 sen, dibuat oleh Kepala Iuran Daerah Lombok tanggal 19 Juni 1968 (Bukti P.2);-----
- 3 Foto Copi Duplikat Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah berupa :
 - Sawah seluas 0, 745 Desi are;-----
 - Sawah seluas 0,070 Desi are;-----
 - Sawah seluas 0, 180 Desi are = Jumlah seluruhnya 0,995 Desi are, yang harus dibayar sebesar 466 sen;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Para Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 21 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI I**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , ,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah;-----

Di muka sidang, di bawah sumpahnya saksi pertama Para Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, hanya bertetangga saja;-----
- 2 Bahwa saksi sudah kenal pula dengan Para Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat, hanya bertetangga saja; -----
- 3 Bahwa saksi ada yang kenal dan ada yang tidak kenal dengan Para Turut Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Turut Tergugat tersebut, hanya tetangga saja;-----
- 4 Bahwa yang saksi kenal dengan Turut Tergugat, yaitu Turut Tergugat 1, 2, 3, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, dan 66;-----
- 5 Bahwa saksi sudah kenal dengan PEWARIS, hanya tahu namanya saja dan tidak pernah bertemu, karena PEWARIS sudah lama meninggal dunia;-----
- 6 Bahwa sepengetahuan saksi PEWARIS beristeri dua, isteri pertama bernama InAQ SE dan isteri kedua bernama ISTRI KEDUA PEWARIS;-----
- 7 Bahwa saksi kenal dengan isteri pertama dan kedua PEWARIS, hanya kenal namanya saja, dan tidak pernah bertemu, karena sudah meninggal dunia;-----
- 8 Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, apakah PEWARIS ataukah InAQ SE;-----
- 9 Bahwa saksi juga tidak tahu, siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, apakah PEWARIS ataukah ISTRI KEDUA PEWARIS;-----
- 10 Bahwa sepengetahuan saksi PEWARIS dengan InAQ SE dikaruniai 2 orang anak, yaitu : Sepinah alias Inaq Muh dan Amaq SU;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa saat ini Sepinah bin PEWARIS sudah meninggal dunia, pernah menikah suaminya bernama Amaq MU (sudah meninggal) dan lebih dahulu meninggal adalah Amaq MU;-----
- 12 Bahwa sepengetahuan saksi Sepinah kawin dengan Amaq MU dikaruniai 5 orang anak, yaitu 1) Mun, 2) Ayis, 3) H.MA, 4) INAQ HI, 5) INAQ DO;-----
- 13 Bahwa dari ke 5 anak itu yang kini masih hidup hanyalah H.MA;-----
- 14 Bahwa Mun anak Sulung Sepinah dengan Amaq MU, tidak punya anak, karena putung;-----
- 15 Bahwa Ayis semasa hidupnya pernah menikah, tetapi saksi tidak tahu nama isterinya, dan dari perkawinannya dikaruniai 2 anak, yaitu Sapirah dan Siti AI;-----
- 16 Bahwa saksi tahu Amaq SU bin PEWARIS sudah meninggal dunia, dan lebih dulu PEWARIS dari Amaq SU ;-----
- 17 Bahwa semasa hidupnya Amaq SU **menikah dengan Inaq WA, sekarang Inaq WA masih hidup**, dan dari perkawinannya dikaruniai 13 anak, yaitu 1) SU, 2) SA, 3) PO, 4) AP, 5) KA, 6) ME, 7) JA, 8) IK, 9) SE, 10) WA, 11) SU, 12) ID dan 13) SB;-----
- 18 Bahwa semasa hidupnya SU pernah menikah dengan **RA (masih hidup)**;-----
- 19 Bahwa semasa hidupnya MA pernah menikah, tetapi saksi tidak tahu nama isterinya dan tidak tahu nama-nama anaknya;-----
- 20 Bahwa saksi tahu SA punya anak 3 yaitu TURUT TERGUGAT 19, MN dan SU;-----
- 21 Bahwa saksi tidak tahu PO punya anak berapa;-----
- 22 Bahwa saksi tahu AP punya 3 anak, yaitu FI, JA dan MU;-----
- 23 Bahwa saksi tahu PEWARIS dengan isteri keduanya (ISTRI KEDUA PEWARIS) punya 9 anak, yaitu : 1) KA, 2) Amaq BU, 3) Amaq SA, 4) SA, 5) CE, 6) MA, 7) MI, 8) KE, dan 9) Inaq BI;-----

Halaman 23 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Bahwa saksi tahu bahwa dari ke 9 anak itu, 8 orang sudah meninggal dunia dan yang masih hidup MI;-----
- 25 Bahwa semasa hidupnya KA pernah menikah dan punya anak, tetapi saksi tidak tahu;-----
- 26 Bahwa isteri KA sekarang sudah meninggal dunia, tidak tahu siapa yang duluan KA atau isterinya;-----
- 27 Bahwa semasa hidupnya Amaq BU pernah menikah dengan RU, tetapi saksi tidak ingat lagi berapa anak-anaknya;-----
- 28 Bahwa Amaq SA semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq SA (sudah meninggal), punya 4 anak dan yang saksi ingat hanyalah SA;----
- 29 Bahwa SA alias Inaq MA semasa hidupnya pernah menikah dengan Amaq MA, dikaruniai 1 anak, yaitu MA (masih hidup);-----
- 30 Bahwa saksi tahu lebih dahulu PEWARIS dari pada Inaq MA;-----
- 31 Bahwa CE (anak ke 5 PEWARIS dengan isteri ke2 (ISTRI KEDUA PEWARIS) pernah menikah dan dikaruniai 2 anak, yaitu ZA dan MA (masih hidup);-----
- 32 Bahwa yang lebih dulu meninggal adalah PEWARIS dari pada CE;--
- 33 Bahwa MA alias Amaq ZU pernah menikah, tetapi saksi lupa namanya, dan tidak ingat lagi nama anak-anaknya;-----
- 34 Bahwa sepengetahuan saksi KE pernah menikah, tetapi tidak tahu nama isterinya dan tidak ingat lagi nama-nama anaknya;-----
- 35 Bahwa para pihak datang ke Pengadilan Agama Praya ini adalah berperkara tanah warisannya PEWARIS;-----
- 36 Bahwa memang PEWARIS selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tanah warisan, berupa Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 14 are dan tanah sawah seluas 99,5 are;-----
- 37 Bahwa saksi mengetahui juga batas-batasnya : Sebelah Utara : Tanah MU, Sebelah Selatan: Tanah Amaq KI, Sebelah Timur : Tanah Amaq KI, Sebelah Barat: Tanah Sawah MA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Bahwa tanah pekarangan itu dikuasai dan ditempati oleh MI, MA bin KA, MA, SA, EK, AZ dan NA;-----
- 39 Bahwa dasarnya MI menempati tanah pekarangan tersebut, karena mendapat warisan dari PEWARIS dan di situ ada rumah yang dibangun oleh PEWARIS, rumah itulah yang ditempati oleh MI;-----
- 40 Bahwa MA menempati tanah pekarangan tersebut, karena warisan dari PEWARIS, makanya MA membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut ;-----
- 41 Bahwa dasarnya SA menempati tanah pekarangan tersebut, karena warisan dari PEWARIS sedangkan SA membangun rumah sendiri;---
- 42 Bahwa saksi mengetahui Eka menempati tanah pekarangan tersebut, dasarnya karena warisan dari PEWARIS, makanya Eka membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut;-----
- 43 Bahwa saksi mengetahui AZ menempati tanah pekarangan tersebut, dasarnya karena warisan dari PEWARIS, makanya AZ membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut;-----
- 44 Bahwa saksi mengetahui NA menempati tanah pekarangan tersebut, dasarnya karena warisan dari PEWARIS, makanya NA membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut;-----
- 45 Bahwa pengetahuan saksi setelah PEWARIS meninggal dunia, maka yang menguasai tanah pekarangan tersebut adalah Amaq SU;-----
- 46 Bahwa Amaq SU menguasai tanah pekarangan tersebut, atas dasar warisan dari orang tuanya, karena Amaq SU anak laki-laki tertua;-----
- 47 Bahwa sepengetahuan saksi tanah pekarangan tersebut belum dibagi waris, hal ini saksi ketahui, karena dulu sebelum ke Pengadilan pernah disengketakan di Desa, tetapi berhasil didamaikan;-----
- 48 Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sawah seluas 99,5 are itu terletak di , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, batas-batasnya : Sebelah Utara : Sawah MU, Sebelah Selatan : Sawah Amaq KI, Sebelah Timur : Sawah Amaq KI dan sebelah Barat : sawah MA ;-----
- 49 Bahwa kini tanah sawah tersebut dikuasai oleh SI, SU, NA, Amaq Jumini dan Suni;-----

Halaman 25 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Bahwa dasarnya SI menguasai tanah sawah itu, saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu sejak kapan SI mulai menggarap tanah sawah tersebut;-----
- 51 Bahwa dasarnya SU menguasai tanah sawah tersebut, karena diperoleh dari SA dan SA memperolehnya dari SU;-----
- 52 Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya NA menguasai tanah sawah tersebut;-----
- 53 Bahwa dasarnya Amaq Jumini menguasai tanah sawah itu, karena dapat beli dari Amaq SU;-----
- 54 Bahwa dasarnya Suni menguasai tanah sawah tersebut, karena dapat beli gadai dari SU;-----
- 55 Bahwa sebelum SI, SU, NA, Amaq Juni dan Suni dan siapa saja yang menguasai tanah sawah itu, dikuasai oleh Amaq SU;-----
- 56 Bahwa Amaq SU menguasai tanah sawah itu atas dasar warisan dari PEWARIS, lantaran Amaq SU adalah anak laki-laki tertua;-----
- 57 Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa itu belum dibagi waris dari keterangan keluarga PEWARIS sejak saksi masih berumur 10 tahun;---
- 58 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa itu sudah/belum bersertifikat;-----
- 59 Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut tahun 1998 pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Praya, tetapi hasilnya saksi tidak tahu;-
- 2 **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di muka sidang, di bawah sumpahnya saksi kedua Para Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, hanya bertetangga saja;-----
- 2 Bahwa saksi sudah kenal pula dengan Para Tergugat, kecuali Tergugat 11 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat, hanya bertetangga saja; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa saksi ada yang kenal dan ada yang tidak kenal dengan Para Turut Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Turut Tergugat tersebut, hanya tetangga saja;-----
- 4 Bahwa yang saksi kenal dengan Turut Tergugat, yaitu Turut Tergugat 19, 20, 21, 22, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 dan 68;-----
- 5 Bahwa yang saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 dan 57;-----
- 6 Bahwa kenal dengan PEWARIS, hanya namanya saja, tidak pernah bertemu, karena PEWARIS sudah lama meninggal dunia, ketika saksi masih kecil ;-----
- 7 Bahwa sepengetahuan saksi PEWARIS beristeri 9, isteri pertama bernama InAQ SE dan isteri kedua bernama ISTRI KEDUA PEWARIS, sedangkan isteri-isterinya yang lain saksi tidak tahu namanya ;-----
- 8 Bahwa saksi kenal dengan isteri pertama, namanya saja, dan tidak pernah bertemu, sedangkan dengan isteri kedua (ISTRI KEDUA PEWARIS) kenal dan pernah bertemu, ISTRI KEDUA PEWARIS meninggal dunia ketika saksi masih usia SD;-----
- 9 Bahwa saksi tahu yang lebih dahulu meninggal dunia, adalah InAQ SE;-----
- 10 Bahwa saksi tahu, Sepinah bin PEWARIS sudah meninggal dunia, pernah menikah dengan Amaq MU (sudah meninggal), dikaruniai 5 anak, yaitu 1) Mun, 2) Ayis, 3) H.MA, 4) INAQ HI, 5) INAQ DO;-----
- 11 Bahwa dari ke 5 anak itu, yang saksi ketahui yang masih hidup H.MA;---
- 12 Bahwa sepengetahuan saksi Mun tidak punya keturunan (putung);-----
- 13 Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Amaq SU pernah menikah 2 kali, isteri pertama bernama Inaq SU, dan isteri kedua bernama Inaq WA;-

Halaman 27 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa semasa hidupnya Amaq SU menikah dengan SU, dan dari perkawinannya dikaruniai 13 anak, yaitu 1) SU, 2) SA, 3) PO, 4) AP, 5) KA, 6) ME, 7) JA, 8) Ike, 9) SE, 10) WA, 11) SU, 12) ID dan 13) SB;-----
- 15 Bahwa semasa hidupnya Amaq SU menikah dengan **isteri ke 2 bernama Inaq WA(masih hidup)**, dikaruniai 5 orang anak, yaitu 1) WA, 2) SE, 3) Suriati, 4) ID dan 5) SB;-----
- 16 Bahwa anak-anaknya Amaq SU yang masih hidup yaitu KA, ME dan JA, Ike, SE, WA, Suriati, ID dan SB;-----
- 17 Bahwa anak-anaknya Amaq SU yang sudah meninggal yaitu SU, SA, PO dan AP;-----
- 18 Bahwa semasa hidupnya **SU pernah menikah dengan RA (sekarang masih hidup)**;-----
- 19 Bahwa saksi tahu semasa hidupnya MA pernah menikah, tetapi saksi tidak tahu nama isterinya dan tidak tahu berapa anaknya;-----
- 20 Bahwa sepengetahuan saksi SA punya anak 3 yaitu TURUT TERGUGAT 19, MN dan SU;-----
- 21 Bahwa saksi tahu PO punya anak yaitu 1) NA, 2) Na, 3) MU, 4) SU dan 5) SA;-----
- 22 Bahwa saksi tahu AP punya 3 anak, yaitu FI, JA dan MU;-----
- 23 Bahwa saksi tahu PEWARIS dengan isteri keduanya (ISTRI KEDUA PEWARIS) punya 9 anak, yaitu : 1) KA, 2) Amaq BU, 3) Amaq SA, 4) SA, 5) CE, 6) MA, 7) MI, 8) KE, dan 9) Inaq BI;-----
- 24 Bahwa saksi tahu bahwa dari ke 9 anak itu, 8 orang sudah meninggal dunia dan yang masih hidup MI;-----
- 25 Bahwa semasa hidupnya KA pernah menikah 2 kali, isteri pertama bernama Inaq SA dan sudah meninggal dan punya 2 orang anak, yaitu SA dan MA, sedangkan isteri kedua bernama Inaq SE (sudah meninggal) dan punya 6 anak, yaitu JE, RO, RA, AS, GA dan MI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Bahwa semasa hidupnya RA pernah menikah, tetapi lupa nama isterinya dan punya 3 orang anak, yaitu AI, Anto dan Eka;-----
- 27 Bahwa isteri KA sekarang sudah meninggal dunia, tidak tahu siapa yang duluan meninggal KA atau isterinya;-----
- 28 Bahwa semasa hidupnya Amaq BU pernah menikah dengan RU, tetapi saksi tidak ingat lagi berapa anak-anaknya;-----
- 29 Bahwa Amaq SA semasa hidupnya pernah menikah dengan Inaq SA (sudah meninggal), punya 4 anak, yaitu SA, SI, SU, SI, semuanya masih hidup;-----
- 30 Bahwa SA alias Inaq MA semasa hidupnya pernah menikah dengan Amaq MA, dikaruniai 1 anak, yaitu MA (masih hidup);-----
- 31 Bahwa saksi tahu lebih dahulu PEWARIS dari pada Inaq MA;-----
- 32 Bahwa CE (anak ke 5 PEWARIS dengan isteri ke2 (ISTRI KEDUA PEWARIS) pernah menikah dengan Amaq ZA dan dikaruniai 2 anak, yaitu ZA dan MA (masih hidup);-----
- 33 Bahwa yang lebih dulu meninggal adalah PEWARIS dari pada CE;--
- 34 Bahwa MA alias Amaq ZU pernah menikah, isterinya bernama Inaq ZU, punya 3 anak, yaitu ZU, AZ dan BU;-----
- 35 Bahwa sepengetahuan saksi KE pernah menikah, tetapi tidak tahu nama isterinya dan tidak ingat lagi nama-nama anaknya;-----
- 36 Bahwa para pihak datang ke Pengadilan Agama Praya ini adalah berperkara tanah warisannya PEWARIS;-----
- 37 Bahwa memang PEWARIS selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tanah warisan, berupa Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 14 are dan tanah sawah seluas 95 are;-----
- 38 Bahwa saksi mengetahui juga batas-batasnya : Sebelah Utara : Tanah MU, Sebelah Selatan: Tanah Amaq KI, Sebelah Timur : Tanah Amaq KI, Sebelah Barat: Tanah Sawah MA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Bahwa tanah pekarangan itu dikuasai dan ditempati oleh MI, MA bin KA, MA bin CE, SA, Eka, AZ dan NA;-----

40 Bahwa dasarnya MI menempati tanah pekarangan tersebut, karena mendapat warisan dari PEWARIS dan di situ ada rumah yang dibangun oleh PEWARIS, rumah itulah yang ditempati oleh MI;-----

41 Bahwa MA bin CE menempati tanah pekarangan tersebut, karena warisan dari PEWARIS, makanya MA membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut ;-----

42 Bahwa dasarnya SA menempati tanah pekarangan tersebut, karena warisan dari PEWARIS, sedangkan SA membangun rumah sendiri;---

43 Bahwa saksi mengetahui Eka menempati tanah pekarangan tersebut, dasarnya karena warisan dari PEWARIS, makanya Eka membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut;-----

44 Bahwa saksi mengetahui AZ menempati tanah pekarangan tersebut, dasarnya karena warisan dari PEWARIS, makanya AZ membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut;-----

45 Bahwa saksi mengetahui NA menempati tanah pekarangan tersebut, dasarnya karena warisan dari PEWARIS, makanya NA membangun rumah di atas tanah pekarangan tersebut;-----

46 Bahwa pengetahuan saksi setelah PEWARIS meninggal dunia, maka yang menguasai tanah pekarangan tersebut adalah Amaq SU;-----

47 Bahwa Amaq SU menguasai tanah pekarangan tersebut, atas dasar warisan dari orang tuanya, karena Amaq SU anak laki-laki tertua;-----

48 Bahwa sepengetahuan saksi tanah pekarangan tersebut belum dibagi waris, hal ini saksi ketahui, karena dulu sebelum ke Pengadilan pernah disengketakan di Desa, tetapi tidak berhasil didamaikan;-----

49 Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sawah seluas 99,5 are itu terletak di , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, batas-batasnya : Sebelah Utara : Sawah MU, Sebelah Selatan : Sawah Amaq KI, Sebelah Timur : Sawah Amaq KI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelah Barat : sawah
MA ;-----

50 Bahwa kini tanah sawah tersebut dikuasai oleh SI, SU, NA, Amaq Jumini dan Suni;-----

51 Bahwa dasarnya SI menguasai tanah sawah itu, saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu sejak kapan SI mulai menggarap tanah sawah tersebut;-----

52 Bahwa dasarnya SU menguasai tanah sawah tersebut, karena diperoleh dari SA dan SA memperolehnya dari SU;-----

53 Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya NA menguasai tanah sawah tersebut;-----

54 Bahwa dasarnya Amaq Jumini menguasai tanah sawah itu, karena dapat beli dari Amaq SU;-----

55 Bahwa dasarnya Suni menguasai tanah sawah tersebut, karena dapat beli gadai dari SU;-----

56 Bahwa sebelum SI, SU, NA, Amaq Juni dan Suni dan siapa saja yang menguasai tanah sawah itu, dikuasai oleh Amaq SU;-----

57 Bahwa Amaq SU menguasai tanah sawah itu atas dasar warisan dari PEWARIS, lantaran Amaq SU adalah anak laki-laki tertua;-----

58 Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana PEWARIS mendapatkan tanah sawah itu;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, pihak Tergugat 1 sampai dengan 18 mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Foto Copi Silsilah PEWARIS yang dibuat oleh NA, dan telah diketahui oleh Kepala dan Kepala (Bukti T.1 s/d 18. 1);-----
- 2 Foto Copi Surat Keterangan Jual Beli Sawah (posita angka 5.2), yang terjadi pada Januari 1948, antara PEWARIS dengan Amaq SU, di hadapan Kepala Desa Praya (Bukti T.1 s/d 18. 2);-----

Halaman 31 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 45/PDT.G1988/PN.PRA tanggal 24 Januari 1989 (Bukti T.1 s/d 18. 3);-----
- 4 Foto copi Sertipikat Hak Milik No. 236 An. Amaq NA (Orang tua Tergugat 16 dan Turut Tergugat 23, posita angka 5.1)(Bukti T.1 s/d 18. 4);-----
- 5 Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2014, An. PO (Bukti T.1 s/d 18. 5);-----
- 6 Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2014, An. NA (Bukti T.1 s/d 18. 6);-----
- 7 Foto copi Sertipikat Hak Milik No. 246, , Luas 1.338 meter persegi An. Amaq NA (posita angka 5.2)Amaq NA adalah orang tua Tergugat 16(NA) dan Turut Tergugat 23 (NA)(Bukti Bukti T.1 s/d 18. 7);-----
- 8 Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2014, An. Amaq NA (Bukti T.1 s/d 18. 8);-----
- 9 Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2014, An. SU, posita angka 5.2 (Bukti T.1 s/d 18. 9);-----
- 10 Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2014, An. SA (Bukti T.1 s/d 18. 10);-----
- 11 Foto copi Sertipikat Hak Milik No. 70, , Luas 3.200 meter persegi An. Amaq Jumini (posita angka 5.2) yang dibeli oleh Tergugat 17 dari almarhum Amaq SU (Bukti Bukti T.1 s/d 18. 11);-----
- 12 Foto copi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2011, An. Amaq Jumini (Bukti T.1 s/d 18. 12);-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, untuk menguatkan bantahannya, Para Tergugat 1 sampai Tergugat 18, telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 63 tahun lebih, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----



Di muka sidang, di bawah sumpahnya saksi pertama Para Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat 1, 2, 3., 4, 5, 6, dan 10, sedangkan Tergugat 7 dan 8 saksi tidak kenal;-----
- 2 Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 10;-----
- 3 Bahwa saksi sudah kenal dengan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sedangkan dengan Tergugat 8, 11 dan 18 saksi tidak kenal;-----
- 4 Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Para Tergugat yang disebut tersebut;-----
- 5 Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 55, dan 66, sedangkan dengan turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 dan 68 saksi tidak kenal;-----
- 6 Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Tergugat yang disebut di atas;-----
- 7 Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS karena waktu meninggal saksi masih kecil, yaitu baru duduk di bangku Sekolah SR ;-----
- 8 Bahwa mendapat cerita PEWARIS menikah 9 kali dan yang saksi kenal isteri terakhir bernama ISTRI KEDUA PEWARIS;-----
- 9 Bahwa kini ISTRI KEDUA PEWARIS sudah meninggal dunia, lebih dulu PEWARIS dari pada ISTRI KEDUA PEWARIS;-----
- 10 Bahwa almarhum PEWARIS dengan ISTRI KEDUA PEWARIS, dikaruniai anak banyak, tetapi yang saksi ingat ada 5, yaitu 1)JuMI (MI), masih hidup), 2)Maah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sudah meninggal dunia), 3)CE (sudah meninggal), Ahim (sudah meninggal dunia) dan Amaq Bus (sudah meninggal dunia);-----

11 Bahwa semasa hidupnya Maah pernah menikah dengan Inaq Jum dan sudah meninggal dunia, tetapi nama anak-anaknya saksi tidak mengetahui;-----

12 Bahwa saksi tahu semasa hidupnya CE pernah menikah, nama isterinya saksi sudah lupa, karena sudah meninggal dunia, dikaruniai 2 anak, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan, kedua anak itu sampai sekarang masih hidup, namun saksi tidak ingat namanya;-----

13 Bahwa semasa Ahim pernah menikah dan kini isteri Ahim masih hidup, namun saksi tidak tahu namanya dan Ahim dengan isterinya tidak pernah bercerai;---

14 Bahwa saksi tahu, yang meninggal duluan Amaq Bus, dari pada Amaq Bus;---

15 Bahwa semasa hidupnya Amaq Bus pernah menikah, tetapi saksi tidak tahu punya anak atau tidak;-----

16 Bahwa saksi tahu harta benda yang ditinggalkan oleh PEWARIS, berupa tanah sawah seluas kurang lebih 1 Ha. terletak di , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya :

-Sebelah utara : Sawah MU, Sebelah selatan : Tanah sawah Amaq KI, Sebelah Timur :Kebun Amaq KI, dan Sebelah barat : IR;-----

17) Bahwa saat ini tanah sawah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya Amaq SU, yaitu SaPO, SA, HAP, SU dan Daham; -----

18) Bahwa saksi tahu anak-anak Amaq SU menguasai tanah itu, atas dasar telah dibeli lagi oleh Amaq SU. Dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia, pernah menjual tanah sawah tersebut kepada orang Ampenan, kemudian dari orang Ampenan itu dibeli lagi oleh Amaq SU, ini terjadi sekitar tahun 1948 dan suratnya atas nama Amaq SU;-----

19 Bahwa saksi tahu ketika PEWARIS masih hidup Amaq SU, sudah menggarap tanah sawah tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa bahwa kini isterinya Amaq SU masih hidup, namanya Inaq WA dan sekarang sudah tua sekali, Inaq WA sekarang tinggal di rumah ID;-----
- 21 Bahwa saksi tahu dasarnya PO menguasai tanah sawah tersebut karena memperoleh warisan dari orang tuanya yaitu Amaq SU dan sekarang tanah sawah tersebut digarap oleh NA dan NA;-----
- 22 Bahwa saksi tahu dasarnya SA menguasai tanah sawah tersebut, karena mendapat warisan dari orang tuanya yaitu Amaq SU dan sekarang tanah sawah tersebut juga digarap oleh SU;-----
- 23 Bahwa HAP menguasai tanah sawah itu dasarnya, karena mendapat warisan dari orang tuanya yaitu Amaq SU dan sekarang tanah sawah tersebut juga digarap oleh SI;-----
- 24 Bahwa SU menguasai tanah sawah tersebut, karena SU mendapat warisan dari orang tuanya yaitu Amaq SU dan sekarang tanah sawah tersebut dikuasai oleh H.Muslim;-----
- 25 Bahwa dasarnya Muslim menguasai tanah sawah itu, karena H.Muslim dapat beli dari Amaq SU;-----
- 26 Bahwa H.Muslim membeli tanah sawah dari Amaq SU sekitar 15 tahun yang lalu;-----
- 27 Apakah surat keterangan Jual beli yang terjadi tahun 1948 yang pernah dilihat dulu oleh saksi sama dengan bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat;-----
- 28 Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah itu disertifikatkan atas nama siapa;---
- 29 Bahwa saksi tidak tahu selain tanah sawah itu ada tanah lain yang ditinggalkan oleh PEWARIS;-----

2 **SAKSI 2**, umur 65 tahun lebih, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kecamatan Praya,

Halaman 35 dari 47



Kabupaten Lombok

Tengah;-----

Di muka sidang di bawah sumpahnya, saksi II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga saja;-----
- 2 Bahwa saksi kenal pula dengan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga saja dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Tergugat tersebut;-----
- 3 Bahwa saksi kenal pula dengan Para Turut Tergugat 21, 22, 23, 24, 25, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga saja serta tidak ada hubungan kerja, sedang yang lainnya tidak kenal;-----
- 4 Bahwa saksi hanya pernah mendengar nama PEWARIS, tidak kenal orangnya;-----
- 5 Bahwa saksi juga tidak pernah bertemu dengan PEWARIS;-----
- 6 Bahwa sepengetahuan saksi ISTRI KEDUA PEWARIS sudah meninggal dunia;-----
- 7 Bahwa saksi tidak tahu, PEWARIS menikah berapa kali;-----
- 8 Bahwa yang saksi ketahui PEWARIS meninggalkan tanah sawah, sedangkan mengenai tanah kebun saksi tidak tahu;-----
- 9 Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang lebih duluan meninggal, apakah PEWARIS ataukah ISTRI KEDUA PEWARIS;-----
- 10 Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sawah peninggalan PEWARIS itu, yaitu di , , kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah;-----
- 11 Bahwa saksi juga mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut, sebelah Utara : Tanah sawah Amaq MUakip, sebelah selatan : Tanah Sawah Amaq Sinepan, sebelah Timur : Jalan dan Sebelah barat:Tanah sawah Amaq Muki/ Jalan;-----
- 12 Bahwa saksi juga tidak mengetahui asal-usul tanah tanah sawah itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Bahwa sekarang tanah sawah itu dikuasai oleh cucu-cucunya Amaq SU, yaitu anak-anaknya SU, anaknya PO, SU dan NA;---
- 14 Bahwa saksi kenal dengan Amaq SU ketika saksi masih kecil;-----
- 15 Bahwa sejak saksi masih kecil Amaq SU sudah menguasai tanah sawah itu;-----
- 16 Bahwa saksi tahu Amaq SU pernah menjual tanah sawah tersebut kepada H.Muslim;-----
- 17 Bahwa benar Amaq SU itu anaknya PEWARIS yang sulung dulu jadi Kadus Bundue, yang paling kuasa mengurus tanah ;-----
- 18 Bahwa saksi tahu Amaq SU punya isteri namanya Inaq WA, saat ini masih hidup, cerai mati dengan Amaq SU;-----
- 19 Bahwa saksi kenal pula dengan SU, kenal pula dengan isterinya bernama RA dan sekarang masih hidup, dulu cerai mati dengan SU dan sekarang RA tinggal dengan anaknya;-----
- 20 Bahwa kini Inaq WA dan RA hadir di persidangan, setelah mendengar keterangan saksi, kemudian keduanya mengangkat tangannya;-----

Bahwa Majelis telah memeriksa posita angka 10 dari surat gugatan Para Penggugat dan telah pula mendengarkan jawaban Para Tergugat yang menyatakan tidak ada keinginan untuk mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain dan oleh karenanya Majelis telah menolak permohonan Para Penggugat untuk melakukan Sita Jaminan, sebagaimana Penetapan, Nomor 0614/Pdt.G/2013/PA.PRA, tertanggal 18 Juni 2014; -----

Bahwa atas permohonan pihak Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2014, telah melakukan Pemeriksaan Setempat, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batasnya tanah sengketa serta segala hal-ihwal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, kemudian dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan ± 14 are yang terletak di , , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (tanah sengketa 5.1), di atas tanah sengketa tersebut terdapat 10 bangunan rumah permanen ;-----
- 1 Rumah CE, 2) Rumah MI, 3) Rumah MA Bin KA, 4)Rumah MA, 5) Rumah ES, 6) Rumah AZi, 7)Rumah NA, 8) Rumah NA, 9) Rumah ZA, 10) Rumah YA (anaknya MI);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun batas-batas tanah sengketa pekarangan ini sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah sawah MU/Sawah H.SH;-----
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Amaq KI (sekarang ditempati oleh RU (anaknya Amaq KI);-----
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq KI;-----
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq SE (sekarang digarap oleh SA (cucunya PEWARIS), sesuai dengan surat gugatan;-----

1 Tanah Sawah seluas ± 99,5 are yang terletak di , ,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah (tanah
sengketa 5.2), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah MU dan H. AM;-----
- Sebelah Timur : Tanah AZi dan MI;-----
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq KI ;-----
- Sebelah Barat : IR, tanah sawah MA, sawah Amaq Pri;-----

Tanah tersebut saat ini dikuasai/digarap oleh SI, SU, NA, Amaq Jumini, H.Muslim, dan Suni, sesuai dengan surat gugatan;-----

Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 Juli 2014, yang intinya menyatakan, bahwa menolak terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 18 (bukti tertulis 1,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12), dan menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 18, kecuali terhadap obyek sengketa yang belum dibagi waris dan keturunannya PEWARIS serta obyek sengketa sebagaimana dalam surat gugata dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti :

- a Bahwa benar PEWARIS telah meninggal dunia;-----
- b Bahwa benar PEWARIS semasa hidupnya menikah 9 (sembilan) kali;--
- c Bahwa benar Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah ahli waris PEWARIS;-----
- d Bahwa benar obyek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum PEWARIS yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;-----
- e Bahwa fakta di lapangan Amaq SU menguasai dan memindahkan obyek sengketa tanpa melibatkan ahli waris yang lain, sedangkan Tergugat 1 s/d 18 mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keterangan dan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar kedua pihak berperkara menyelesaikan perkara ini secara damai, baik secara kekeluargaan maupun melalui Hakim Mediator, namun tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator Drs. Maftuh Basuni tertanggal 03 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadirannya Para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 64, dan 66 ;-

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 64, dan 66 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya, namun tidak hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya pada hari sidang yang telah ditetapkan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Turut Tergugat 1 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 64, dan 66 dipandang telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini secara *kontraditor* dan kepada Turut Tergugat 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 64, dan 66, sampai dengan Turut Tergugat 68, dihukum untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu, akan mempertimbangkan mengenai keberatan Kuasa Para Penggugat di muka sidang tanggal 23 April 2014, berkaitan dengan Kuasa Para Tergugat yang tidak dapat

Halaman 39 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti pernah disumpah di Pengadilan
Tinggi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Tergugat 1 sampai 18, telah menunjuk Kuasa Khusus JGN, SH. dan LALU SB, SH. dalam satu Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 22 Januari 2014, dengan Register Nomor W22.A3/20/HK.051/I/2014;-----

Menimbang, bahwa kedua Kuasa Hukum Tergugat 1 sampai 18 dimaksud, kemudian menghadiri sidang dan keduanya menanda tangani Surat Kuasa Khusus dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa salah satu dari kedua Kuasa Hukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 18, yaitu LALU SB, SH. di muka sidang hanya memperlihatkan Kartu Anggota Advokat dari Kongres Advokat Indonesia, kemudian menyerahkan foto copinya dan tidak bisa menunjukkan bukti Surat telah disumpah sebagai Advokat di muka Ketua Pengadilan Tinggi di dalam wilayah domisili hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat, dinyatakan, bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut Agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, pada butir angka 2 dan 3 dinyatakan, yang intinya menyatakan yang boleh beracara di Pengadilan hanyalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku, dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata, Kuasa Hukum Tergugat 1 sampai 18 dalam perkara ini, yaitu LALU SB, SH. belum disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan yang bersangkutan ikut serta menanda tangani Surat Kuasa Khusus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa Kuasa Hukum yang kedua, LALU SB, SH. belum memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, dan oleh karenanya Surat Kuasa Khusus yang dibuat bertanggal 22 November 2013, cacat formil dan dengan sendirinya kedudukan Kuasa sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa (Tergugat 1 sampai dengan 18) tidak sah, serta semua tindakan yang dilakukannya untuk kepentingan pemberi Kuasa (Tergugat 1 sampai dengan 18) tidak sah dan tidak mengikat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Faraid dari almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tahun 1960, sebelumnya kedua orang tuanya juga sudah meninggal dunia, disusul kemudian isterinya yang kedua meninggal sekitar tahun 1963, sedangkan isterinya yang pertama telah meninggal dunia terelebih dahulu sekitar 1948. Adapun PEWARIS meninggalkan harta warisan berupa 1 bidang tanah pekerangan dan 1 bidang tanah sawah, sebagai berikut :

1 Tanah pekarangan terletak di , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, seluas ± 0.140 Ha /14 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah MU;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq KI;-----
- Sebelah Timur : Tanah Amaq KI;-----
- Sebelah Barat : Sawah AQ SE/ sengketa 5.2. **dikuasai oleh MI (Penggugat 1), MA Bin KA (Penggugat 3), MA BIN CE (Penggugat 5), SA (Turut Tergugat 32),ES (Turut Tergugat 39), AZI (Turut Tergugat 65), NA (Tergugat 16);-----**

2 Tanah sawah seluas ± 0.995 Ha/ 99,5 Are, di , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah MU;-----
- Sebelah Selatan : Sawah AQ KI;-----
- Sebelah Timur : Sawah Aq KI;-----
- Sebelah Barat : IR / sawah MA, **dikuasai oleh SI (Tergugat 10), SU (Tergugat 15), NA (Tergugat 16), AMAQ JU (Tergugat 17), dan SU (Tergugat 8).** Obyek sengketa 5.2 sebagian dikuasai serta dinikmati hasilnya oleh AMAQ JU (Tergugat 17) seluas ± 33 are (tiga puluh tiga are) tanpa alasan yang jelas, sebagian lagi obyek sengketa pada angka 5.2 dahulu dikuasai oleh SU (Tergugat 15), sekarang dikuasai oleh SU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 18) tanpa alasan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat tidak hadir dalam acara jawaban, meskipun Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Para Tergugat tersebut secara resmi dan patut, yaitu dengan Relasinya, Nomor 0614/Pdt.G/2013/PA.PRA, tertanggal 13 Maret 2014, untuk hadir di persidangan tanggal 19 Maret 2014, dan dengan Relasinya Nomor 0614/Pdt.G/2013/PA.PRA, tertanggal 10 April 2014, untuk menghadap sidang tanggal 23 April 2014, serta dengan Relasinya, Nomor 0614/Pdt.G/2013/PA.PRA, tertanggal 29 April 2014, untuk menghadap sidang tanggal 07 Mei 2014, namun Kuasa Para Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian sidang dilanjutkan dengan Pembuktian bagi Para Penggugat, sehingga Kuasa Para Tergugat dipandang telah kehilangan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa posita angka 10 gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya mohon dilakukan Sita Jaminan atas obyek tanah sengketa tersebut, karena Para Penggugat khawatir tanah obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut kepada pihak lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya, pihak Kuasa Para Tergugat tidak akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Nomor 0614/Pdt.G/2013/PA.PRA. tanggal 18 Juni 2014, yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa Surat keterangan dari Kepala , Kecamatan Praya, Nomor 472/110/JG/VII/2014, tanggal 15 Juli 2014, mengenai keahlian warisan Amaq SU, yang diterimakan oleh Kuasa Para Penggugat kepada Majelis Hakim bersamaan dengan Kesimpulan, tanggal 16 Juli 2014, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara ini, karena acara pembuktian sudah lewat ;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis Bukti P. 1, P.2 dan P.3, yang telah diajukan oleh Para Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel, maka dipandang telah memenuhi ketentuan bukti tertulis;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa Silsilah almarhum PEWARIS), Majelis menilai merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan akan menjadi alat bukti yang sempurna, jika didukung alat bukti lain;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa Duplikat Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah sebidang Kebun seluas 140 Desi Are, besarnya 0,45 sen, dibuat oleh Kepala Iuran Daerah Lombok tanggal 19 Juni 1968), Majelis menilai merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan menjadi alat bukti yang sempurna, jika didukung alat bukti lain;-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 (berupa Duplikat Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah berupa 3 bidang sawah jumlah seluruhnya 0,995 Desi are), Majelis menilai merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan akan menjadi alat bukti yang sempurna, jika didukung alat bukti lain;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** adalah orang-orang tidak dilarang menjadi saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 1910 KUH Perdata, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sesuai ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata serta secara materiil keterangannya telah bersesuaian satu dengan lainnya, serta telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat, baik mengenai silsilah keahliwarisan almarhum PEWARIS maupun obyek sengketa peninggalan almarhum PEWARIS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172, 175 dan 309 R.Bg Pembuktian telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi kedua saksi sama-sama menerangkan, bahwa semasa hidupnya Amaq SU pernah menikah dengan **Inaq WA, dan sekarang Inaq WA, ternyata masih hidup, namun oleh Para Penggugat dikatakan dalam surat gugatannya (pada posita 3.2), Inaq WA sudah meninggal dunia tahun 1985.** Demikian pula kedua saksi sama-sama mengatakan, bahwa semasa hidupnya SU bin Amaq SU pernah menikah dengan RA, **ternyata RA sekarang masih hidup, namun oleh Para Penggugat dikemukakan dalam surat gugatannya (pada posita angka 3.2.1.), RA sudah meninggal dunia pada tahun 1982;**-----

Menimbang, bahwa Inaq WA (isteri Amaq SU bin PEWARIS) yang dikatakan oleh Para Penggugat dinyatakan sudah meninggal dunia (pada hal masih hidup), maka menurut Hukum Waris Islam (Faraid), kedudukannya sebagai menantu dan menjadi ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertingkat dari almarhum suaminya (Amaq SU bin PEWARIS), yang derajatnya/tingkatannya sebagai anak kandung almarhum PEWARIS, yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum suaminya (SU)(Vide Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa RA (isteri SU bin Amaq SU) yang dikatakan oleh Para Penggugat sudah meninggal dunia (pada hal masih hidup), maka menurut Hukum Waris Islam (Faraid), kedudukannya sebagai menantu dan menjadi ahli waris bertingkat dari almarhum suaminya (SU bin Amaq SU) derajatnya/tingkatannya sebagai cucu almarhum PEWARIS, yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum suaminya (SU bin Amaq SU);-----

Menimbang, bahwa gugatan waris in cassu sudah merupakan waris bertingkat dan menurut Pedoman Khusus Mahkamah Agung RI dalam Buku II edisi revisi tahun 2010 bagian hukum kewarisan angka ke-10 menyatakan, bahwa Pembagian harta warisan yang ahli warisnya bertingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas mengenai kedudukan ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan;-----

Menimbang, bahwa Inaq WA (isteri Amaq SU bin PEWARIS) maupun RA (isteri SU bin Amaq SU) yang dikatakan oleh Para Penggugat sudah meninggal dunia (pada hal masih hidup), dan pada sidang hari Rabu tanggal 07 Juli 2014, keduanya hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa menurut Hukum Waris Islam (Faraid), kedudukannya Inaq WA dan RA sebagai menantu dan juga sebagai ahli waris dari almarhum suaminya (Amaq SU bin PEWARIS), derajatnya sebagai anak kandung almarhum PEWARIS, yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum suaminya (SU);-----

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2014, di lokasi obyek tanah sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa pada obyek tanah sengketa, tanah pekarangan (posita angka 5.1) terletak di , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, luasnya kurang lebih 14 are, di tanah pekarangan tersebut terdapat **10** bangunan rumah permanen, masing-masing ditempati/dikuasai oleh **1) CE, 2) MI, 3) MA Bin KA, 4) MA Bin CE, 5) ES, 6) AZi, 7) NA, 8) NA, 9) ZA, dan 10)YA (anaknya MI)**, sedangkan di dalam surat gugatan dikatakan, bahwa yang menguasai tanah pekarangan (posita angka 5.1), sebanyak **7** orang, yaitu **1) MI (Penggugat 1), 2) MA Bin KA (Penggugat 3), 3) MA Bin CE (Penggugat 5), 4) SA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Turut Tergugat 32), 5) Eka Susanti (Turut Tergugat 39), 6) AZI (Turut Tergugat 65), 7) NA (Tergugat 16), dengan demikian terbukti CE, NA, ZA dan YA (anaknya MI) menguasai tanah pekarangan (posita angka 5.1) oleh Para Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diikuti sertakannya pihak-pihak yang menempati rumah/menguasai bangunan rumah, yang dibangun di atas tanah sengketa, maka jika gugatan dikabulkan, sedangkan penghuninya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, mengakibatkan Putusan ini tidak bisa dieksekusi/Non Executable dan publik akan menganggap Pengadilan telah merampas tanah milik warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti, bahwa surat gugatan Para Penggugat terkandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984, tanggal 18 Desember 1985 dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang mohon dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa, namun oleh karena Pengadilan Agama Praya tidak pernah melakukan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa tanah peninggalan almarhum PEWARIS, maka tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

MENGADILI

- 1 Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Turut Tergugat 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 64, dan 66 tunduk dan mentaati putusan perkara ini;-----

Halaman 45 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.896.000,-(empat juta delapan ratus sembilan enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami DRS.H.AHMAD HARUN,SH. sebagai Ketua Majelis, YUSUP, SH. dan M.ALI MUCHDOR, S.Ag.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya, dan Para Tergugat/Kuasanya, di Turut Tergugat 24, 65 dan 67, di luar hadirnya Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 64, dan 66, tanpa hadirnya Turut Tergugat 19, 20, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 40, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 63, dan 68 ;-----

Ketua Majelis,

DRS.H.AHMAD HARUN, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

YUSUP, S.H.

M.ALI MUCHDOR, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

DENDA FARMAWATI, S.H.

Perincian biaya perkara	:	
1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	60.000,-
3. Biaya pemanggilan Penggugat	: Rp	65.000,-
4. Biaya pemanggilan Tergugat	: Rp	4.130.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	600.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
6. Biaya materai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	4.896.000,-

(empat juta delapan ratus sembilan enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

